



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2019/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-------------------------|-----|--|
| 1. Nama Lengkap | : | JAKIMUH Alias JAKIMUN Alias JEKY; |
| 2. Tempat Lahir | : | Banjarnegara-Jawa Tengah; |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : | 29 tahun / 1 Mei 1989; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | / : | Indonesia; |
| Kewarganegaraan | | |
| 6. Tempat Tinggal | : | Dsn Jabres, Kelurahan Pesangkalan,
Kecamatan Batubelah, Kabupaten
Banjarnegara, alamat sesuai SIM : Sundan,
TR: 3/9, Plaosan Malang, Jawa Timur,
alamat sementara/kost : Jl. Kertapura, Gang
Segina IIIC, Denpasar; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta/Karyawan Swasta; |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 35/Pid.B/2019/PN.Amp tanggal 23 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor : 35/Pid.B/2019/PN.Amp tanggal 23 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor : 35/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa tidak diadampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAKIMUH Alias JAKIMUN Alias JEKY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP** sebagaimana tertuang dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JAKIMUH alias JAKIMUN alias JEKY selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - satu unit sepeda motor Yamaha, warna putih, Nomor Polisi DK 6037 QX;
 - satu lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DK 6037 QX atas nama pemilik JAKIMUN, alamat Purwosari C 3 Lingk. Anyr Kuta Badung;
 - satu helm warna biru dengan isi tulisan NTC;
 - satu helm warna hitam dengan isi tulisan GGS;
 - satu buah sound sistem/speaker aktif merk SANKEN warna hitam.

Dikembalikan kepada Penyidik Polres Karangasem untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama AGUS (DPO) dan KUS (DPO).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **JAKIMUH ALIAS JAKIMUN ALIAS JEKY** pada hari Kamis tanggal 07 Pebruari 2019 sekira pukul 20:00 wita atau setidaknya dalam suatu waktu pada bulan Pebruari tahun 2019 bertempat di rumah saksi korban I KOMANG GEDE ARIMBAWA PUTRA di Jln. Sultan Agung Nomor 42, Lingkungan Pendem, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kabupaten Karangasem atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam**

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor : 35/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak serta dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan dengan cara bersama-sama, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan AGUS (dalam perkara ini berstatus DPO) dan KUS (dalam perkara ini berstatus DPO) dengan cara berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2019 sekira pukul 05.00 wita Terdakwa **JAKIMUH ALIAS JAKIMUN ALIAS JEKY** berangkat bekerja (sebagai buruh bangunan) dengan mengendarai sepeda motor ke Villa Tianyar Kubu Karangasem untuk mengerjakan jasa perbaikan plafon sampai keesokan harinya sekira pukul 17.00 Wita, selanjutnya setelah menyelesaikan pekerjaannya lalu Terdakwa meninggalkan villa tersebut untuk melakukan perjalanan pulang ke Denpasar dengan melalui jalur perempatan lampu merah depan kuburan Cina daerah Karangasem, pada saat melintas di daerah tersebut Terdakwa melihat temannya bernama KUS memanggil Terdakwa dari kejauhan lalu Terdakwa menepi untuk mendatangi KUS (DPO) yang pada saat itu juga sedang bersama dengan teman Terdakwa lainnya yang bernama AGUS (DPO), kemudian KUS (DPO) mengajak Terdakwa **JAKIMUH ALIAS JAKIMUN ALIAS JEKY** agar mau ikut melakukan pencurian dan Terdakwa menerima ajakan tersebut dengan kesepakatan bahwa Terdakwa **JAKIMUH ALIAS JAKIMUN ALIAS JEKY** bertugas mengawasi situasi dari luar rumah sementara KUS (DPO) dan AGUS (DPO) bertugas mengambil barang di dalam rumah, setelah disepakati terkait hal tersebut kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa bersama KUS (DPO) dan AGUS (DPO) melancarkan aksinya melakukan pencurian di rumah saksi korban I KOMANG GEDE ARIMBAWA PUTRA di Jln. Sultan Agung Nomor 42, Lingkungan Pendem, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kabupaten Karangasem dimana posisi saat itu Terdakwa mengikuti KUS (DPO) dan AGUS (DPO) dari belakang dengan mengendarai sepeda motor miliknya sendiri sedangkan AGUS (DPO) dan KUS (DPO) berboncengan dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di depan rumah saksi korban I KOMANG GEDE ARIMBAWA PUTRA, AGUS (DPO) sempat meletakkan helm warna hitam yang dipakainya di atas sepeda motor milik Terdakwa, kemudian KUS (DPO) masuk pertama kali ke pekarangan / halaman rumah dengan cara melompati tembok sebelah utara pintu utama yang tingginya kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter, kemudian yang masuk ke pekarangan / halaman rumah kedua adalah AGUS (DPO) melalui pintu utama, lalu baru Terdakwa JAKIMUH Als. JAKIMUN Als. JEKY ikut masuk ke pekarangan / halaman rumah melalui pintu utama yang mana saat itu Terdakwa JAKIMUH Als. JAKIMUN Als. JEKY

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor : 35/Pid.B/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sepeda motor Yamaha warna putih DK 6037 QX di trotoar depan pintu utama, kemudian Terdakwa memasuki halaman rumah melalui pintu depan yang saat itu memang posisinya pintu depan masih dalam keadaan sedikit terbuka, dan saat itu situasi halaman rumah tersebut sudah gelap, karena saksi korban I KOMANG GEDE ARIMBAWA PUTRA pada saat itu sudah mematikan lampu teras rumahnya, namun saksi korban pada saat itu belum tidur karena masih menonton televisi di dalam kamar dengan posisi pintu kamar ditutup, kemudian dari dalam kamar saksi korban I KOMANG GEDE ARIMBAWA PUTRA mendengar suara benda / barang yang jatuh atau dipindahkan (gludug-gludug) di teras rumahnya, lalu I KOMANG GEDE ARIMBAWA PUTRA memanggil-manggil saudara sepupunya dari dalam kamar karena mengira itu adalah saudara sepupunya, tetapi karena tidak ada jawaban dari teras rumahnya kemudian selang beberapa menit korban I KOMANG GEDE ARIMBAWA PUTRA membuka pintu kamar dengan maksud memastikan ada siapa di depan kamarnya atau di teras rumahnya tersebut, ternyata setelah pintu kamar terbuka korban I KOMANG GEDE ARIMBAWA PUTRA melihat Terdakwa JAKIMUH Als. JAKIMUN Als. JEKY ada di teras rumahnya tepatnya di anak tangga menuju teras rumah dan kamar tidur korban I KOMANG GEDE ARIMBAWA PUTRA, sedangkan AGUS (DPO) dan KUS (DPO) pada saat itu sudah melarikan diri (kabur), dan pada saat itu korban I KOMANG GEDE ARIMBAWA PUTRA melihat 1 (satu) buah sound sistem/speaker aktif merk SANKEN warna hitam yang ditaruh di teras rumahnya atau di depan kamarnya sudah berpindah tempat / bergeser dari tempat semula kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter, dan kain yang menutupi serta karpet yang ada di atasnya sudah dalam posisi jatuh di lantai.

- Bahwa saksi korban I KOMANG GEDE ARIMBAWA PUTRA, saksi I MADE OKA PATRA, saksi I NENGAH SUDIARTA ALIAS NENGAH JAWA, saksi IDA BAGUS PUTRA WIDYANTARA melihat di atas sepeda motor Terdakwa **JAKIMUH ALIAS JAKIMUN ALIAS JEKY** terdapat 2 (dua) buah helm berwarna hitam dan satu lagi berwarna biru di atas sepeda motor Yamaha warna putih DK 6037 QX yang diparkir di trotoar depan pintu utama rumah saksi korban.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi korban I KOMANG GEDE ARIMBAWA PUTRA nyaris mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami serta tidak ada keberatan;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor : 35/Pid.B/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I KOMANG GEDE ARIMBAWA PUTRA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan dikepolisian dan membenarkan keterangan yang telah diberikan adalah benar sehubungan dengan peristiwa pencurian di rumah saksi;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Jln. Sultan Agung Nomor 42, Lingkungan Pendem, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem;
- Bahwa barang yang diambil saat itu berupa satu buah sound sistem/speaker aktif merk SANKEN warna hitam;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa JAKIMUH, dan tahu namanya setelah diamankan dan ditanya mengaku bernama JAKIMUH;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2019 sekira pukul 19.30 Wita saat cuaca hujan bersama keluarga akan beristirahat dan mematikan lampu yang ada di teras rumah, berselang 5 (lima) menit kemudian terdengar suara berisik (gludug-gludug), mengira suara tersebut adalah adik sepupu, namun setelah dipanggil-panggil tidak ada jawaban lalu keluar dari dalam kamar dan melihat seseorang yang tidak kenal dan langsung bertanya "HEY NGAPAIN KAMU DISINI MASUK PEKARANGAN ORANG TANPA SEIZIN PEMILIK RUMAH" kemudian orang tersebut menjawab "SAYA INGIN MENGUKUR PLAPON RUMAH" selanjutnya saksi bertanya lagi "KOK MALAM-MALAM KAMU MENGUKUR PELAPON RUMAH ORANG TANPA SEIZIN YANG PUNYA" kemudian dijawab oleh orang tersebut "SAYA DISURUH BOS SAYA PAK TISNA UNTUK MENGUKUR PELAPON RUMAH" kemudian melihat satu buah speaker aktif miliknya yang ditaruh di teras rumahnya atau di depan kamarnya sudah berpindah tempat/bergeser dari tempat semula kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter, dan kain yang menutupi serta karpet yang ada diatasnya sudah posisi jatuh di lantai, selanjutnya karena terdengar ribut paman atas nama I NYOMAN WITANA SUBRATA dan bapak saksi bernama I MADE OKA PATRA terbangun dan datang menghampiri, selanjutnya mengajak Terdakwa keluar dari pekarangan rumah (ke jalan raya) kemudian datanglah masyarakat di sekitar rumah saksi menanyakan identitas orang tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa membawa alat-alat saat memasuki rumah saksi;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor : 35/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan datang menggunakan sepeda motor Jupiter MX nomor polisi DK 6037 OX yang diparkir di trotoar depan pintu rumah saksi dan membawa 2 (dua) buah helm berwarna hitam dan biru;

- Bahwa speaker aktif tersebut sebelumnya ditaruh atau disimpan di teras atau depan kamar tidur sebelah Utara menghadap ke Selatan menempel tembok berjejer satu pasang, kemudian pada saat JAKIMUH tersebut ditemukan sudah berada di teras depan kamar, salah satu speaker aktif sudah bergeser atau berpindah tempat sekira 1,5 (satu setengah) meter dari tempat semula dan kain yang menutupi serta karpet yang ada di atasnya sudah posisi jatuh di lantai;
- Bahwa rumah tersebut merupakan tempat tinggal sehari-hari bersama keluarga dan ada pagar penutupnya di pintu utama yang terbuat dari besi, serta rumah tersebut ditutup pagar tembok keliling;
- Bahwa speaker tersebut tidak bisa dibawa oleh satu orang saja, karena ukurannya besar dan berat sehingga kecil kemungkinan untuk dibawa sendiri oleh satu orang dengan menggunakan sepeda motor tanpa bantuan alat berupa tali;
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan JAKIMUH Als. JEKY maupun orang lain untuk mengambil satu buah sound sistem/speaker aktif merk SANKEN warna hitam tersebut;
- Bahwa saat itu yang dilihat atau yang ditemukan berada di teras depan kamar tidur hanya satu orang yaitu JAKIMUH;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang dialami korban sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. SAKSI I MADE OKA PATRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan dikepolisian dan membenarkan keterangan yang telah diberikan adalah benar sehubungan dengan peristiwa pencurian di rumah anaknya;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2019 sekira pukul 20.00 Wita di Rumah anaknya yang bernama I KOMANG GEDE ARIMBAWA PUTRA tepatnya di Jln. Sultan Agung Nomor 42, Lingkungan Pendem, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem;
- Bahwa barang yang dicuri adalah satu buah Speaker Aktif merk SANKEN warna hitam;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2019 sekira pukul 19.30 Wita saksi masuk ke dalam kamar untuk istirahat, kemudian sekira pukul 20.00 Wita saksi mendengar suara anaknya I KOMANG GEDE ARIMBAWA PUTRA berbicara keras-keras di teras rumah, selanjutnya pergi keluar kamar menghampiri

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor : 35/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
anaknyanya dan menuduh sudah bersama JAKIMUH sedang berdiri di depan teras rumah, kemudian memanggil kakak saksi yang bernama I NYOMAN WITANA SUBRATA untuk menanyakan apakah orang tersebut adalah temannya, ternyata tidak. Kemudian JAKIMUH tersebut diajak keluar oleh I NYOMAN WITANA SUBRATA dan I KOMANG GEDE ARIMBAWA PUTRA;

- Bahwa hanya satu buah sound sistem/speaker aktif merk SANKEN warna hitam, tidak ada barang lain yang hilang;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX nomor polisi DK 6037 OX yang diparkir di depan rumah anak saksi dan membawa 2 (dua) buah helm berwarna hitam dan biru;
- Bahwa speaker aktif tersebut sebelumnya berada di teras depan kamar, kemudian pada saat JAKIMUH tersebut datang speaker aktif milik anak saksi berada di teras rumah namun sudah bergeser sekira 1 meter dari tempat semula;
- Bahwa bangunan rumah tempat speaker tersebut berada di bale saka enam yang dihuni oleh anak saksi, bangunan tersebut berada di depan dapur milik kakak saksi;
- Bahwa keadaan situasi pada saat kejadian tersebut adalah pada malam hari, cuaca gerimis, kemudian lampu yang ada di rumah saksi dan anak saksi sudah dimatikan, namun lampu yang ada di pekarangan rumah milik kakak saksi masih menyala, kemudian pintu masuk kedalam pekarangan rumah dalam keadaan terbuka setengah;
- Bahwa selain terdakwa saat itu tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah anak saksi melalui pintu gerbang depan, karena pada saat itu pintu hanya tertutup setengah;
- Bahwa speaker tersebut tidak bisa dibawa oleh satu orang saja, karena ukurannya besar dan berat sehingga kecil kemungkinan untuk dibawa sendiri oleh satu orang dengan menggunakan sepeda motor tanpa bantuan alat berupa tali;
- Bahwa anak saksi membeli satu pasang speaker tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. SAKSI I NYOMAN WITANA SUBRATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2019 sekira pukul 20.00 Wita di Rumah keponakannya yang bernama I KOMANG GEDE ARIMBAWA PUTRA tepatnya di Jln. Sultan Agung Nomor 42, Lingkungan Pendem, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor : 35/Pid.B/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang yang hilang adalah satu buah Speaker Aktif merk SANKEN warna hitam;

- Bahwa orang yang mengambil speaker tersebut pada saat ditanya mengaku dari JOGJA, lalu setelah ditunjukkan SIM nya diketahui beralamat Malang dan bernama JAKIMUH;
- Bahwa speaker aktif tersebut sebelumnya berada di teras atau depan kamar tidur sebelah Selatan menempel tembok berjejer satu pasang, kemudian pada saat JAKIMUH tersebut datang speaker aktif milik keponakan saksi berada di teras rumah namun sudah bergeser atau berpindah tempat sekira 1 meter dari tempat semula;
- Bahwa pintu masuk halaman rumah terbuat dari pagar besi yang saat itu belum dikunci, dan pintu masuk halaman rumah tersebut hanya satu melalui pintu depan;
- Bahwa keponakan saksi pernah bercerita membeli satu pasang speaker tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa speaker tersebut tidak bisa dibawa oleh satu orang saja, karena ukurannya besar dan berat sehingga kecil kemungkinan untuk dibawa sendiri oleh satu orang dengan menggunakan sepeda motor tanpa bantuan alat berupa tali;
- Bahwa Terdakwa pencurian tersebut datang dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX nomor polisi DK 6037 OX yang diparkir di trotoar depan pintu masuk rumah dan membawa 2 (dua) buah helm berwarna hitam dan biru;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. SAKSI I NENGAH SUDIARTA Als NENGAH JAWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang yang hilang saat itu adalah satu buah sound sistem/speaker aktif merk SANKEN warna hitam yang ditaruh di teras depan kamar tidurnya, dimana saat itu I KOMANG GEDE ARIMBAWA PUTRA belum tidur dan mendengar suara seperti ada orang yang sedang memindahkan barang, lalu setelah I KOMANG GEDE ARIMBAWA PUTRA keluar dari dalam kamar ternyata sudah melihat seseorang yang tidak dikenal berada di teras rumah dan juga melihat salah satu sound sistem/speaker aktif merk SANKEN sudah bergeser/berpindah tempat sekitar satu meter dari tempat semula, kemudian mengajak orang yang tidak dikenal tersebut ke luar dari pekarangan rumah untuk ditanya-tanya lebih lanjut;
- Bahwa speaker tersebut tidak bisa dibawa oleh satu orang saja, karena ukurannya besar dan berat sehingga kecil kemungkinan untuk dibawa sendiri oleh satu orang dengan menggunakan sepeda motor tanpa bantuan alat berupa tali;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor : 35/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat beritanya kepada JAKIMUH, dirinya mengatakan bersama dengan satu temannya namun tidak menyebutkan nama temannya pada saat itu, tetapi saat itu temannya sudah tidak ada di dalam halaman rumah I KOMANG GEDE ARIMBAWA PUTRA, saat itu hanya ditemukan JAKIMUH;

- Bahwa saat itu JAKIMUH datang ke rumah I KOMANG GEDE ARIMBAWA PUTRA menggunakan sepeda motor miliknya merk Yamaha, warna putih, Nomor Polisi DK 6037 QX yang diparkir di trotoar depan pintu utama, dan saat itu ditemukan juga diatas motor tersebut helm sebanyak 2 (dua) buah yaitu helm warna biru dan helm warna hitam;
- Bahwa kerugian yang timbul akibat kejadian tersebut Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. SAKSI IDA BAGUS PUTRA WIDYANTARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian pencurian setelah ada laporan dari korban I KOMANG GEDE ARIMBAWA PUTRA, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di rumah milik I KOMANG GEDE ARIMBAWA PUTRA yang terletak di Jalan Sultan Agung No. 42, Lingkungan Pendem, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa barang yang dicuri menurut korban I KOMANG GEDE ARIMBAWA PUTRA dan saksi yang lain adalah: satu buah sound sistem/speaker aktif merk SANKEN warna hitam, dan yang melakukan pencurian pada saat itu adalah JAKIMUH Als. JAKIMUN Als. JEKY;
- Bahwa sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan JAKIMUH Als. JAKIMUN Als. JEKY, tahu namanya setelah adanya kejadian pencurian tersebut dan setelah diinterogasi mengaku bernama JAKIMUH sesuai dengan SIM C yang ditemukan pada saat itu, dan juga ditemukan surat dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung yang menerangkan bernama JAKIMUN, serta juga menjelaskan bahwa sering dipanggil dengan sebutan JEKY;
- Bahwa rumah milik I KOMANG GEDE ARIMBAWA PUTRA yang terletak di Jalan Sultan Agung No. 42, Lingkungan Pendem, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem tersebut ada penyengker/pagarnya keliling dari tembok dan pintu masuk utamanya juga ada;
- Bahwa sebelum terjadi pencurian tersebut menurut I KOMANG GEDE ARIMBAWA PUTRA speaker aktif tersebut sebelumnya ditaruh atau disimpan di teras atau depan kamar tidurnya sebelah Utara menghadap ke Selatan menempel ditembok berjejer satu pasang, kemudian pada saat JAKIMUH Als.

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor : 35/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAKIMUH Als. JAKIMUN Als. JEKY tersebut ditemukan sudah berada di teras depan kamarnya, salah satu speaker aktif tersebut sudah bergeser atau berpindah tempat sekira 1,5 (satu setengah) meter dari tempat semula dan kain yang menutupi serta karpet yang ada di atasnya sudah posisi jatuh di lantai;

- Bahwa saat melakukan interogasi terhadap JAKIMUH Als. JAKIMUN Als. JEKY menjelaskan bahwa pada saat melakukan pencurian speaker aktif di rumah milik I KOMANG GEDE ARIMBAWA PUTRA bersama-sama dengan AGUS dan KUS, tetapi saat itu AGUS dan KUS bisa melarikan diri (kabur), dan saat itu sudah dilakukan pencarian di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) dan juga dilakukan pencarian di daerah seputaran Kota Denpasar, namun sampai saat ini belum ditemukan orang yang bernama AGUS dan KUS;
- Bahwa Terdakwa sempat berusaha kabur dan melukai petugas saat diminta untuk menunjukkan alamat rumah dari temannya yang bernama AGUS dan KUS dan akhirnya saksi melakukan tindakan terukur berupa menembak paha Terdakwa menggunakan pistol;
- Bahwa Terdakwa sempat membohongi petugas dengan cara menunjukkan kepada petugas sosok orang lain yang disebut Terdakwa sebagai AGUS namun ternyata orang tersebut bukanlah AGUS;
- Bahwa speaker tersebut tidak bisa dibawa oleh satu orang saja, karena ukurannya besar dan berat sehingga kecil kemungkinan untuk dibawa sendiri oleh satu orang dengan menggunakan sepeda motor tanpa bantuan alat berupa tali;
- Bahwa JAKIMUH Als. JAKIMUN Als. JEKY saat melakukan pencurian bersama-sama dengan AGUS dan KUS tidak ada menggunakan alat bantu, hanya menggunakan tangan kosong, namun untuk bisa sampai ke rumah I KOMANG GEDE ARIMBAWA PUTRA tersebut, JAKIMUH Als. JAKIMUN Als. JEKY mengendarai sepeda motor miliknya sendiri merk Yamaha, warna putih, Nomor Polisi DK 6037 QX, sedangkan AGUS dan KUS saat itu juga mengendarai sepeda motor dengan berboncengan tanpa dilengkapi plat nomor;
- Bahwa menurut korban I KOMANG GEDE ARIMBAWA PUTRA dengan adanya kejadian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum tapi pernah melakukan pencurian bersama GUS 1 (satu) kali dan bersama KUS 1 (satu) kali;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor : 35/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di sebuah rumah yang tidak tahu dan kenal dengan pemiliknya, namun masih ingat jalan dan posisi rumah tersebut, yang pasti di daerah Kab. Karangasem, dan saat itu melakukan bersama dengan AGUS dan KUS;

- Bahwa sebelumnya sudah kenal dengan AGUS dan KUS, namun tidak ada hubungan keluarga, baru kenal sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa barang yang diambil bersama dengan AGUS dan KUS pada saat itu berupa satu buah sound sistem/speaker aktif merk SANKEN warna hitam, namun saat itu barang tersebut belum sempat dibawa hanya baru digeser/diangkat oleh AGUS dan KUS sudah terdengar suara pemilik rumah dari dalam kamar, lalu barang tersebut ditinggalkan kemudian AGUS dan KUS kabur entah kemana tidak tahu, karena situasi saat itu gelap, dan belum sempat kabur sudah tertangkap/ketahuan sama pemilik rumah dan warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak ikut kabur karena sudah 30 (tiga puluh) menit tidak ada kode atau kabar dari AGUS dan KUS, kemudian berniat mencari AGUS dan KUS untuk mengajak segera keluar rumah, namun setelah di dalam halaman rumah dengan posisi di teras kamar (anak tangga), AGUS dan KUS sudah tidak ada entah kabur melewati mana, sedangkan barangnya tidak jadi dibawa, lalu Terdakwa juga akan kabur namun ketahuan lebih dulu sama pemilik rumah dan warga sekitar;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu mengawasi situasi apabila ada orang atau pemilik rumah yang datang, untuk segera memberitahukan kepada AGUS dan KUS;
- Bahwa yang masuk pekarangan rumah adalah Terdakwa (JAKIMUH Als. JEKY), AGUS dan KUS melalui pintu utama yang saat itu masih posisi terbuka;
- Bahwa saat itu yang masuk pertama kali ke halaman rumah tersebut adalah KUS dengan cara melompati tembok sebelah Utara pintu utama yang tingginya kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter, kemudian yang masuk ke halaman rumah kedua adalah AGUS melalui pintu utama, lalu baru Terdakwa ikut masuk ke halaman rumah melalui pintu utama;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik barang yang akan diambil tersebut, dan tidak pernah meminta ijin lebih dulu untuk mengambil barang tersebut kepada pemiliknya;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor : 35/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang mempunyai niat lebih dulu adalah AGUS dan KUS, kemudian mengajak Terdakwa untuk ikut;

- Bahwa saat mengajak yaitu posisi di perempatan lampu merah depan kuburan Cina, dan kata-kata KUS yang diingat pada intinya yaitu minta bantuan supaya ikut membantu melakukan pencurian pada saat itu, bila tidak anak istrinya akan dicelakai, kemudian AGUS hanya menekankan kata-kata dari KUS supaya saya saat itu menuruti kemauan dari KUS, selanjutnya saya mau ikut;
- Bahwa tidak tahu tempat tinggal AGUS dan KUS, karena setiap ditanya tidak pernah diberitahu, dan yang Terdakwa tahu asal AGUS dari Malang Jawa Timur, dan asal KUS dari Pasuruan Jawa Timur;
- Bahwa saat ketahuan oleh pemilik rumah dan kemudian datang seorang lagi yang masih tinggal satu pekarangan dengan pemilik rumah, baru lampu di teras rumah tersebut dinyalakan oleh pemilik rumah dan melihat posisi satu pasang sound sistem/speaker aktif merk SANKEN warna hitam tersebut tidak rapi dan menempel pada tembok, melainkan salah satu sound sistem/speaker aktif tersebut sudah bergeser dekat tiang teras rumah;
- Bahwa Terdakwa bisa sampai ke rumah tempat mencuri dengan mengendarai sepeda motor miliknya sendiri merk Yamaha, warna putih, Nomor Polisi DK 6037 QX diparkir di depan rumah saksi korban, sedangkan AGUS dan KUS saat itu juga mengendarai sepeda motor dengan berboncengan dan motornya diparkir beberapa meter di trotoar sebelum rumah saksi korban;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai AGUS dan KUS saat itu adalah merk Yamaha Jupiter MX lama, warna hitam, dan dari awal nomor polisi sepeda motor tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa awal waktu bertemu dengan AGUS dan KUS di perempatan lampu merah kuburan Cina KUS sempat mengatakan akan mencuri dengan sasaran uang tunai atau perhiasan, karena membutuhkan uang kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa posisi parkir sepeda motor Terdakwa saat itu di trotoar dekat pintu utama rumah (sebelah Selatan pintu) menghadap ke Selatan, sedangkan sepeda motor yang dikendarai AGUS dan KUS di parkir di trotoar dekat tembok rumah yang dilompati oleh KUS (sebelah Utara pintu) menghadap ke Utara;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah masuk ke dalam halaman rumah tersebut dan tidak tahu semua situasi dan kondisi rumah

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor : 35/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan tempat melakukan pencurian tersebut kondisi halaman rumah gelap, karena lampu penerangan dimatikan;

- Bahwa ditemukan 2 (dua) helm di sepeda motor Terdakwa yaitu helm warna biru dengan isi tulisan NTC adalah helm yang Terdakwa gunakan dan saat itu ditaruh di kaca spion, dan helm warna hitam dengan isi tulisan GGS adalah helm yang digunakan oleh AGUS, dan saat itu ditaruh oleh AGUS sendiri di sadel/jok pada saat akan memasuki halaman rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa kenal dengan AGUS dan KUS karena awalnya tahun 2017 Terdakwa bekerja di daerah Tegallang Gianyar sebagai buruh bangunan (kuli) di sebuah Villa, disitu awalnya bertemu dengan AGUS yang posisinya sebagai tukang bangunan di Villa tersebut, kemudian berkenalan dengan AGUS, setelah seminggu berjalan datang KUS yang di telpon oleh AGUS, karena saat itu AGUS kekurangan tenaga buruh bangunan (kuli) sehingga posisi KUS di tempat kerja sama dengan Terdakwa yaitu sebagai buruh bangunan (kuli), disitu berkenalan juga dengan KUS, dan tiap hari tinggalnya juga di proyek tersebut, sehingga dari situ bisa kenal dengan AGUS dan KUS;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 pukul 05.00 Wita Terdakwa berangkat ke Villa Tianyar Kubu Karangasem untuk servise pelafon mengendarai sepeda motor, setelah tiba di Villa tersebut pukul 07.30 Wita langsung mengerjakan pelafon Villa tersebut, karena belum selesai dengan pekerjaannya lalu menginap di Villa tersebut untuk meneruskan pekerjaan keesokan harinya, kemudian hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 meneruskan pekerjaan menservice pelafon sampai selesai pukul 11.00 Wita, setelah selesai pergi dari Villa tersebut dan bermain-main di pantai daerah Kubu Karangasem sampai pukul 17.00 Wita, kemudian hendak pulang ke Denpasar dan kemudian di perempatan lampu merah depan kuburan Cina daerah Karangasem dipanggil oleh KUS, lalu menepi untuk menemui KUS, dan disitu sudah ada AGUS, disitu KUS mengajak untuk membantu melakukan pencurian, tetapi ajakan tersebut awalnya ditolak namun karena KUS mengancam kalau tidak mau membantu akan mencelakai istri dan anak akhirnya Terdakwa mau membantu ajakan KUS dan AGUS untuk melakukan pencurian pada saat itu, setelah sepakat kemudian sambil menunggu malam hari tiba, dengan duduk-duduk di pinggir jalan dekat perempatan tersebut sambil minum kopi terbungkus plastik yang sudah disiapkan oleh KUS, setelah malam

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor : 35/Pid.B/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada sekitar pukul 20.00 Wita KUS mengajak jalan untuk melakukan pencurian dan posisi saat itu Terdakwa mengikuti dari belakang mengendarai sepeda motornya sendiri sedangkan AGUS dan KUS berboncengan mengendarai sepeda motor juga;

- Bahwa sebelum mendatangi tempat atau rumah yang dicuri tersebut, ada kesepakatan peran yang di katakan oleh AGUS, yaitu Terdakwa bertugas untuk mengawasi di luar rumah, sedangkan AGUS dan KUS yang akan masuk rumah dan mengambil barang, kesepakatan tersebut dilakukan pada saat duduk-duduk sambil minum kopi di dekat perempatan lampu merah kuburan Cina;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, warna putih, Nomor Polisi DK 6037 QX;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DK 6037 QX atas nama pemilik JAKIMUN, alamat Purwosari C 3 Lingk. Anyar Kuta Badung;
3. 1 (satu) helm warna biru dengan isi tulisan NTC;
4. 1 (satu) helm warna hitam dengan isi tulisan GGS;
5. 1 (satu) buah sound sistem/speaker aktif merk SANKEN warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa bersama-sama dengan Agus dan Kus mengambil barang di rumah milik saksi I Komang Gede Arimbawa Putra berupa 1 (satu) sound sistem/speaker aktif merk Sanken warna hitam;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) sound sistem/speaker aktif merk Sanken warna hitam milik saksi I Komang Gede Arimbawa Putra yang beralamat di Jalan Sultan Agung No. 42, Lingkungan Pendem, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi I Komang Gede Arimbawa Putra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) tentang “pencurian dalam keadaan memberatkan”, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur Barang siapa;

Halaman 14 dari 12 halaman Putusan Nomor : 35/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 2) Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3) Unsur Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
- 4) Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana ialah siapa saja, semua orang atau manusia sebagai subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggung-jawabkan sebagai pelaku atas perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, keterangan para saksi yang dibacakan dipersidangan dan fakta hukum/petunjuk yang terungkap dipersidangan, maka yang dimaksud dengan unsur ini, khususnya subyek hukum yang harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya adalah JAKIMUH Als JAKIMUN Als JEKY;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Hukum karangan Drs. Marwan SH & Jimmy P. pengertian mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ketempat lain dengan sentuhan tangan, termasuk juga perbuatan – perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara tanpa persetujuan atau ijin pemilik barang dan berniat memiliki barang tersebut tanpa hak. Sedangkan pengertian mengambil menurut Prof. Simmon dalam bukunya “Leerboek van nederlandse straffrecht II menyatakan mengambil adalah apabila suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya yang nyata. Sedangkan pengertian barang disini adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan.

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang yang merupakan milik saksi I Komang Gede Arimbawa Putra tanpa meminta atau izin terlebih dahulu ,dengan demikian maka *Unsur telah*

Halaman 15 dari 12 halaman Putusan Nomor : 35/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang posisi mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi

Ad. 3. Yang Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, dari fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah mengambil barang milik I Komang Gede Arimbawa Putra pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Rumah milik saksi I Komang Gede Arimbawa Putra yang beralamat di Jalan Sultan Agung No. 42, Lingkungan Pendem, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;

maka unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi

Ad. 4" dilakukan oleh terdakwa dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, dari fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum cara terdakwa mengambil 1 (satu) sound sistem/speaker aktif merk Sanken warna hitam milik saksi I Komang Gede Arimbawa Putra adalah dengan cara memanjat melalui tembok pembatas;

Dengan demikian unsur "Unsur dilakukan oleh terdakwa dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal 363 ayat (2) KUHP dakwaan Tunggal Penuntut Umum

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terbukti terpenuhi sebagaimana diuraikan diatas, maka terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP tentang perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan telah terpenuhi, maka

Halaman 16 dari 12 halaman Putusan Nomor : 35/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, warna putih, Nomor Polisi DK 6037 QX, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DK 6037 QX atas nama pemilik JAKIMUN, alamat Purwosari C 3 Lingk. Anyar Kuta Badung, 1 (satu) helm warna biru dengan isi tulisan NTC, 1 (satu) helm warna hitam dengan isi tulisan GGS, 1 (satu) buah sound sistem/speaker aktif merk SANKEN warna hitam akan diputuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JAKIMUH Alias JAKIMUN Als JEKY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JAKIMUH Alias JAKIMUN Als JEKY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, warna putih, Nomor Polisi DK 6037 QX;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DK 6037 QX atas nama pemilik JAKIMUN, alamat Purwosari C 3 Lingk. Anyar Kuta Badung;

Halaman 17 dari 12 halaman Putusan Nomor : 35/Pid.B/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helm warna hitam dengan isi tulisan GGS;
- 1 (satu) buah sound sistem/speaker aktif merk SANKEN warna hitam.

Dikembalikan kepada Penyidik Polres Karangasem untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Agus (DPO) dan Kus (DPO);

2. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, oleh **GEDE PUTRA ASTAWA, S.H.M.H**, sebagai Hakim Ketua, **I.G.P YASTRIANI, S.H.**, dan **LIA PUJI ASTUTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 23 Mei 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **I KETUT SEMARAGUNA.,SE.,SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh **NI KADEK DRIPTAYANTI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I.G.P YASTRIANI, S.H.,

GEDE PUTRA ASTAWA, S.H.M.H,

LIA PUJI ASTUTI, S.H.,

Panitera Pengganti,

I KETUT SEMARAGUNA.,SE.,SH.,MH